



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Waginem, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Gebung, RT. 004, RW. 007, Desa Katikan, Kecamatan. Kedunggalar, Kabupaten. Ngawii, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 50/Pdt.P/2024/PN Ngw, tertanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ngw tertanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Register Perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ngw, telah mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521116406620002;
2. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1977 Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.377/038/VI/1977 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada tanggal 28 Oktober 2021;
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen Pemohon berupa:
 - a. Pada KTP NIK: 3521116406620002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **Waginem**;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ngw



- b. Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521111312210007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **Waginem**;
- c. Pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/038/VI/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **Waginem**;
- d. Pada Kartu Keluarga anak Pemohon No. 35211106060800026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **Waginem**;
- e. Pada kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon NIK: 3521116406620002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti**;
- f. Pada Sertifikat Hak Milik No.916 yang di keluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti**;
4. Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon ingin mengajukan Permohonan Satu Orang yang Sama;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan satu orang yang sama tersebut guna memenuhi kelengkapan persyaratan Administrasi mengurus pinjaman di Bank BPRS Magetan;
6. Bahwa perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP NIK: 3521116406620002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521111312210007, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/038/VI/1977, dan Kartu Keluarga anak Pemohon No. 35211106060800026 tertulis nama Pemohon **Waginem**. Pada kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon NIK: 3521116406620002 dan Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah No.916 tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti**, sebagaimana tersebut diatas adalah satu orang yang sama berdasarkan **Surat Keterangan Nomor : 470/577/404.617.3/2024** yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Katikan tertanggal **18 September 2024**;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Sertifikat tanah terdapat perbedaan nama, sehingga Pemohon mohon untuk



ditetapkan bahwa orang yang bernama **Waginem** dan **Atiek Sugianti** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Sertifikat tanah adalah satu orang yang sama;

8. Bahwa untuk sahnya Penetapan satu orang yang sama tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang terdapat pada KTP NIK: 3521116406620002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521111312210007, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/038/VI/1977, dan Kartu Keluarga anak Pemohon No. 35211106060800026 tertulis nama Pemohon **Waginem**. Pada kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon NIK: 3521116406620002 dan Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah No.916 tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti**, sebagaimana tersebut merupakan satu orang yang sama dan dikemudian hari nama yang dipilih dan akan digunakan Pemohon adalah **Waginem** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;
4. Demikian permohonan ini diajukan, besar harapan Pemohon untuk dikabulkannya Permohonan sebagaimana termaktub diatas, atas perhatian dan jerih payah majelis hakim pemeriksa perkara diucapkan terimakasih.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3521116406620002 atas nama **Waginem**; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi diberi tanda P-1
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3521116406620002 atas nama **Atiek Sugianti**; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi diberi tanda P-2
3. Foto kopi Kartu Keluarga No 3521111312210007 atas nama Kepala Keluarga Waginem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi diberi tanda P-3
4. Foto kopi Surat Keterangan No.470/577/404.617.3/2024 yang dikeluarkan dari Kantor Kepala Desa Katikan, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah No.377/038/VII/1977 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi pada tanggal 28 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga No 3521110606080026 atas nama Kepala Keluarga Singgih Pariyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi diberi tanda P-6
7. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No.916 yang di keluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti**, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-2 yang merupakan fotokopi tanpa disertai aslinya, yang selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan pbanding asli bukti surat dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Kuwato;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ngw



- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan satu orang yang sama yaitu nama Pemohon Waginem itu satu yang sama dengan nama Atiek Sugianti;
- Bahwa dokumen milik Pemohon yang nama Pemohon beda itu ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sedangkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang baru, Kartu Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Keluarga milik anaknya Pemohon namanya adalah Waginem;
- Bahwa saat itu ketika Pemohon masih muda ia pergi ke Arab menjadi TKI, dan saat berangkat itu nama di KTPnya berubah menjadi Atiek Sugianti. Dan pada saat Pemerintah ada program balik nama tanah yaitu Prona maka data-data yang ada di desa saat itu nama Pemohon Atiek Sugianti, sehingga saat penasetifikatan tanah hak milik Pemohon namanya adalah Atiek Sugianti;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di wilayah Pemohon tempat tinggal, dan saat pengurusan program pronas saksi yang mengurus dan saat itu datanya Pemohon namanya Atiek Sugianti;

2. Saksi Yudhi Prasetyo Utomo;

- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan satu orang yang sama yaitu nama Pemohon Waginem itu satu yang sama dengan nama Atiek Sugianti;
- Bahwa dokumen milik Pemohon yang nama Pemohon beda itu ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang lama sedangkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang baru, Kartu Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Keluarga milik anaknya Pemohon namanya adalah Waginem;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan dan menyatakan bahwa nama Pemohon yang terdapat pada KTP NIK: 3521116406620002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521111312210007, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/038/VI/1977, dan Kartu Keluarga anak Pemohon No. 35211106060800026 tertulis nama Pemohon **Waginem**. Pada kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon NIK: 3521116406620002 dan Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah No.916 tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti**, sebagaimana tersebut merupakan satu orang yang sama dan dikemudian hari nama yang dipilih dan akan digunakan Pemohon adalah **Waginem** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ngw



tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), serta tidak adanya peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yurisdiksi perkara permohonan/ volunter diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 serta P-3, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Gebung RT 004 RW 007 Desa Katikan kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR menyatakan anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap (*niet onbekwaam*), sehingga saksi-saksi yang memiliki ikatan keluarga sedarah, semenda dan



hubungan pekerjaan dalam perkara permohonan, dapat diterima dan didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa nama Pemohon yang terdapat pada KTP NIK: 3521116406620002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521111312210007, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/038/VI/1977, dan Kartu Keluarga anak Pemohon No. 35211106060800026 tertulis nama Pemohon **Waginem**. Pada kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon NIK: 3521116406620002 dan Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah No.916 tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti**, sebagaimana tersebut merupakan satu orang yang sama dan dikemudian hari nama yang dipilih dan akan digunakan Pemohon adalah **Waginem** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diketahui terdapat perbedaan identitas yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP NIK: 3521116406620002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521111312210007, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/038/VI/1977, dan Kartu Keluarga anak Pemohon No. 35211106060800026 tertulis nama Pemohon **Waginem**. Pada kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon NIK: 3521116406620002 dan Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah No.916 tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat persesuaian bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan nama Pemohon yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP NIK: 3521116406620002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521111312210007, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/038/VI/1977, dan Kartu Keluarga anak Pemohon No. 35211106060800026 tertulis nama Pemohon **Waginem** dengan kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon NIK: 3521116406620002 tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti**, merupakan orang yang sama dan tidak ditemukan adanya indikasi orang yang berbeda dan tujuan permohonan Pemohon adalah demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan, dan Pemohon dapat pula membuktikan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Waginem** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum angka 2 tersebut Pemohon memohon pula kepada Hakim untuk menyatakan nama yang terdapat pada Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah No.916 tertulis nama Pemohon **Atiek Sugianti** merupakan orang yang sama dengan Waginem (Pemohon), Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah mengarah untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, sehingga haruslah diajukan dalam bentuk gugatan, namun demikian Hakim akan tetap mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sepanjang mengenai identitas yang terdapat pada KTP NIK: 3521116406620002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521111312210007, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/038/VI/1977, dan Kartu Keluarga anak Pemohon No. 35211106060800026 tertulis nama Pemohon **Waginem** dengan **Atiek Sugianti** yang tertulis pada kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon NIK: 3521116406620002, maka dengan demikian petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-3 yang meminta agar Pengadilan menetapkan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dan oleh karenanya petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum ke-1 Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera pada KTP NIK: 3521116406620002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521111312210007, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/038/VI/1977, dan Kartu Keluarga anak Pemohon No. 35211106060800026 yaitu **Waginem** dengan **Atiek Sugianti** sebagaimana yang tertera pada kartu Tanda Penduduk lama milik Pemohon NIK: 3521116406620002, merupakan satu orang yang sama dan dikemudian hari nama yang dipilih dan akan digunakan Pemohon adalah **Waginem**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami Muhammad Syauqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ngw untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ngw



TTD

TTD

Djoko Santoso, S.H.

Muhammad Syauqi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah rupiah);	Rp155.000,00(seratus lima puluh lima ribu